



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

H. JAMALUDDIN, Lahir di Pinrang, 06 Oktober 1950, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

HARIMIN BINTI JAHU, Lahir di Matakali, 11 November 1965, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD (Kelas 5), Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat II;

ISA BINTI PASI, Lahir di Polmas, 13 April 1958, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD (Kelas 3), Status Nikah, Bertempat tinggal di Tampa Padang Balkam, Desa Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Turut Tergugat IV;

HJ. HASMIAH BINTI PASI, Lahir di Polmas, 10 Desember 1972, Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karang Anyer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Turut Tergugat V;

AHMAD YAMANI, Lahir di Polewali Mandar, 12 Oktober 2011, Umur 10 tahun, Pekerjaan belum bekerja, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status belum kawin, dalam hal ini diwakili Orang Tua Angkatnya **H.JAMALUDDIN** (Tergugat), sebab belum cakap berbuat hukum (masih dibawah umur), Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat VI, dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Tergugat VI** memberikan kuasa kepada Andi Achmad Aziz, S.H., dan Hasruddin, S.H., selaku Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Andi Aziz & rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar, Dusun Sarampu 1, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2021 yang terdaftar dalam registrasi tanggal 5 Juli 2021 Nomor: 75/SK/VII/2021; semula sebagai para Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding ;**

melawan

HJ. MARDIANAH BINTI H. SAJIL, Tempat lahir Mambu, Tanggal 31-12-1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Lingkungan BTN. Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat I;

SUARDI S. BIN H. SAJIL, Tempat lahir Lemogamba, Tanggal 31-12-1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



Bertempat Tinggal di Lemogamba, Desa Barumbung,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar,
sebagai Penggugat II;

ANCU SAJIL BIN H. SAJIL, Tempat lahir Mambu, Tanggal 31-12-1971, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat III;

DARWIS BIN H. SAJIL, Tempat lahir Polewali, Tanggal 31-12-1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kalimbua Timur, Desa Batu Panga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat IV;

NASRUL BIN H. SAJIL, Tempat lahir Polmas, Tanggal 20-08-1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Poros Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat V;

HAERAWATI SAJIL ECCU BINTI H. SAJIL, Tempat lahir Polmas, Tanggal 17-12-1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, memilih bertempat tinggal di Lingkungan BTN.Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat VI,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Advokat/Penasehat hukum, alamat kantor Jl. K.H. Agussalim, Lr.2 No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Polewali tanggal 20 Mei 2021, Nomor: 59/K/V/2021,
sebagai kuasa para Penggugat/**para Terbanding**;

JUHAENA BINTI SALAH, Lahir di Matakali, 30 Desember 1960, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat I; Sebagai Turut Tergugat I, **turut Terbanding I**;

HASANUDDIN BIN SO'NA, Lahir di Seppong, 25 Mei 1975, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Suku Mandar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Status Nikah, Bertempat tinggal di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Turut Tergugat III; Sebagai Turut Tergugat III, **turut Terbanding**

II

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., tanggal 25 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) tidak sah dan berharga;
3. Menyatakan Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2019;



4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu adalah :

- 4.1. H. Jamaluddin (suami)
- 4.3. Suardi bin Sa`jil, (keponakan)
- 4.4. Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil, (keponakan)
- 4.5. Darwis bin Sa`jil, (keponakan)
- 4.6. Nasrul bin Sa`jil, (keponakan)
- 4.7. Hasanuddin bin So`na (keponakan)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. H. Jamaluddin (Suami) mendapat bagian = 90/270
- 5.2. Suardi bin Sa`jil (Penggugat II) mendapat bagian = 18/270
- 5.3. Ancu Sa`jil bin Sa`jil (Penggugat III) mendapat bagian = 18/270
- 5.4. Darwis bin Sa`jil (Penggugat IV) mendapat bagian = 18/270
- 5.5. Nasrul bin Sa`jil (Penggugat V) mendapat bagian = 18/270
- 5.6. Hasanuddin bin So`na (Turut Tergugat III) mendapat bagian = 18/270

6. Memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat pewaris yang bernama Ahmad Yamani, mendapat bagian = 60/270

7. Memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan saudara kadung pewaris masing-masing sebagai berikut:

- 7.1. Hj. Mardianah binti Sa`jil (keponakan), bagian = 5/270
- 7.2. Haerawati binti Sa`jil (keponakan) bagian = 5/270
- 7.3. Juhaena binti Salah (keponakan) bagian = 5/270
- 7.4. Harimin binti Jahu (keponakan) bagian = 5/270
- 7.5. Isa binti Pasi (keponakan) bagian = 5/270
- 7.6. Hj. Hasmiah binti Pasi (keponakan) bagian = 5/270

8. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

- 8.1. **Obyek Sengketa F. (Tanah Empang)** dengan luas + 1.000.000 M2 (Kurang lebih satu juta meter persegi/100 Ha.) yang terletak di Sungai Rantau, Kelurahan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :



Pada sebelah Timur : Empang H. Bakkarang, Dan alm.
H.Ramang. (dikuasai Istri dan anaknya) dan H. Selle.

Pada sebelah Selatan : Empang H. Andos

Pada sebelah Utara : Sungai

Pada sebelah Barat : Sungai

8.2. Obyek Sengketa H. (Tanah Empang) dengan luas + 750.000.m²

(Kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi/75 Hekto are) yang terletak di Pulau Pas Payao, Kelurahan Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Empang Mustapa alias Papa Kembar, Amir, dan Sungai Kecil.

Pada sebelah Selatan : Empang Lukman, H. Lahida Dan H. Dilla

Pada sebelah Utara : Empang Udin, Dan alm. Manggong Yang dikuasai Saudaranya Kongkeng.

Pada sebelah Barat : Sungai Pas Payao.

9. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Sitti Ani binti Eccu adalah:

9.1. Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan diatasnya berdiri Rumah Panggung ukir dan isinya) yaitu:

- Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter x Panjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :
 - Pada sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba
 - Pada sebelah Selatan : Jalan Provinsi
 - Pada sebelah Utara : Tanah Pak Majid
 - Pada sebelah Barat : Tanah Pak Majid
- Rumah Panggung Ukir yang berbentuk T, Ukuran + Lebar Depan 8 meter Dan Belakang Lebar 20 meter X Panjang 30 meter;
- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.

Halaman 6 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

9.2. Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan luas 5.321,8 m² yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa
Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II
Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya
Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci

9.3. Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan diatasnya) yaitu :

Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 40 meter x Panjang 70 meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karangnganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalanan.
Pada sebelah Selatan : Jalanan
Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas
Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

Bangunan/ Rumah Batu Permanent Ukuran + Lebar 22 Meter x Panjang 42 Meter;

Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran + Lebar 8 Meter x Panjang 20 Meter;

9.4. Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas + 250.000. m² (Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi/ 25 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan, Dan
Pernakan
Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiyah dan Sungai Kecil
Pada sebelah Utara : Pernakan Pemkot
Pada sebelah Barat : Sungai Kecil



9.5. Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas 61.915 M² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Peternakan, Sungai Kecil dan Obyek Sengketa I.

Pada sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah

Pada sebelah Utara : Empang Kristianto

Pada sebelah Barat : Tanah Krinstianto

9.6. Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas 41.885 M² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang Nursiah

Pada sebelah Barat : Empang Limbong

9.7. Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas 105.913 M² yang terletak di Kelurahan Karangnganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, dan Obyek Sengketa

Pada sebelah Barat : Laut/ Pantai.

9.8. Obyek sengketa O (benda bergerak) berupa mobil sebagai berikut :

- Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCruiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga + Rp2.390.000.000,- Nomor Polisi DC. 9 .HJ.
- Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga + Rp467.000.000,- Nomor Polisi DC. 999 HJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan Harga + Rp270.000.000,- Nomor Polisi DC. 1460 CR
- Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fortuner VR-2 di Esel A/T Harga + Rp410.000.000,- Nomor Polisi DC 999 CP.
- Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga+ Rp220.000.000,- Nomor Polisi KU. 999 JM.

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

11. Menyatakan apabila harta warisan yang dimaksud sebagaimana dalam dictum amar angka 9 (sembilan) tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

13. Membebankan Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp40.935.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah):

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut tanggal 25 Januari 2022 Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Turut Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 03 Februari 2022, dan kepada turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 17 dan 18 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 18 Februari 2022;

Bahwa para Terbanding telah diberi kesempatan mengajukan Kontra Memori Banding Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan memori banding Terbanding tertanggal 20 Februari 2022;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para pihak telah diberitahukan untuk melakukan inzage dan Penggugat melakukan inzage tanggal 09 Maret 2022 namun Terbanding, turut Terbanding I dan turut Terbanding II tidak melakukan inzage sesuai surat keterangan panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 8 Maret 2022 Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl.;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Maret 2022 dengan nomor register 49/Pdt.G/2022/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., yang diucapkan pada tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan Para Turut Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat

Halaman 10 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dalam pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maka sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam pertimbangan dan untuk memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagian dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sebagiannya perlu perbaikan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pewaris dan ahli waris telah diuraikan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan aquo pada halaman 65-69 dan tidak ada perselisihan mengenai kedudukan pihak pewaris dan ahli waris, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa ketika Hj. Sitti Ani binti Eccu meninggal dunia pada tahun 2019, almarhumah. tidak meninggalkan kedua orangtua, dan tidak

Halaman 11 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak, namun meninggalkan suami, dan anak angkat, serta 11 (sebelas) keponakan;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) keponakan pewaris terdiri dari 5 (lima) orang kemanakan laki-laki yakni Suardi bin Sa`jil, Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil, Darwis bin Sa`jil, Nasrul bin Sa`jil dan Hasanuddin bin So'na (keponakan) serta 6 (enam) orang kemanakan perempuan yakni Hj. Mardianah binti Sa`jil, Haerawati binti Sa`jil, Juhaena binti Salah, Harimin binti Jahu, Isa binti Pasi dan Hj. Hasmiah binti Pasi;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo halaman 74 s/d halaman 85 dan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar karena sudah melalui pemeriksaan yang cermat serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah dilakukan *descente* sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan yang berawal dari pembagian harta bersama pewaris Hj. SITTI ANI Binti ECCU dengan suaminya H. JAMALUDDIN (Tergugat) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya "Bahwa selama dalam Ikatan Pernikahan antara Hj. SITTI ANI Binti ECCU dengan H. JAMALUDDIN (Tergugat) sejak tahun 1980 sampai tahun 2019 dengan tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat anak secara hukum yang bernama AHMAD YAMANI, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali No. 09/Pdt.P/2014/PN.Pol., disamping itu semasa hidupnya almarhumah., Hj. SITTI ANI Binti ECCU bersama dengan Suaminya H. JAMALUDDIN (Tergugat) telah mendapatkan harta bersama (harta gono-gini) yang menjadi obyek sengketa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang telah diuraikan secara rinci dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan aquo halaman 72 s/d halaman 74 namun terdapat beberapa kekeliruan dan tidak lengkap sehingga Majelis

Halaman 12 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan aquo halaman 73 dan amar putusan poin 5.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan bagian kepada H. Jamaluddin sebesar 90/270 atau bila bilangan tersebut diperkecil maka Tergugat H. Jamaluddin sebagai suami hanya memperoleh 1/3 bagian dari seluruh harta bersama dan harta warisan alm. Hj. SITTI ANI Binti ECCU, padahal dari harta bersama saja Tergugat sudah memperoleh ½ bagian ditambah ½ bagian dari sisa harta bersama (tirkah) ;

Menimbang, bahwa karena bagian Tergugat tersebut telah terjadi kesalahan maka membawa akibat salah juga terhadap bagian ahli waris lainnya, sehingga tentang bagian para ahli waris ini akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara Hj. Sitti Ani binti Eccu dengan H. Jamaluddin, maka yang dibagi lebih dahulu harta bersama 1/2 untuk hak dan bagian Hj. Sitti Ani binti Eccu, dan 1/2 untuk hak dan bagian H. Jamaluddin, maka yang dibagi kepada ahli waris adalah 1/2 hak dan bagian Hj. Sitti Ani binti Eccu, dengan dikeluarkan wasiat wajibah 1/3 untuk anak angkat dan untuk anak perempuan dari saudara kandung pewaris (Hj. Sitti Ani binti Eccu), kemudian dari sisa harta menjadi hak dan bagian ahli waris, karena wasiat yang dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan adalah wasiat langsung dari Pewaris/pemberi wasiat kepada penerima wasiat sesuai maksud Q.S Annisa 4: (12), sedangkan dalam perkara ini anak angkat tidak mendapatkan wasiat langsung dari Pewaris melainkan berdasarkan wasiat wajibah (Vide Pasal 209: (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) berdasarkan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara. Oleh karena itu anak angkat dalam hal ini diberikan wasiat wajibah bersekutu dengan penerima wasiat wajibah lainnya yaitu 6 (enam) orang anak perempuan kemenakan Pewaris. .

Halaman 13 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



Menimbang bahwa, untuk memudahkan dalam pelaksanaan putusan apabila terjadi eksekusi, maka perhitungan bagian para ahli waris haruslah meliputi seluruh harta bersama dan tirkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagian Tergugat selaku suami $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah $\frac{1}{2}$ tirkah = $\frac{3}{4}$ atau setelah diperhitungkan dengan bagian ahli waris lainnya maka diperoleh hasil = $\frac{12}{16}$ bagian atau = $\frac{720}{960}$;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang bagian anak angkat dan anak perempuan dari saudara kandung pewaris sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya, namun karena anak perempuan dari saudara kandung pewaris mendapat juga wasiat wajibah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan $\frac{2}{3}$ bagian anak angkat dan $\frac{1}{3}$ bagian anak perempuan dari saudara kandung pewaris dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih patut dan lebih adil memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian tirkah dibagi kepada anak angkat dan anak perempuan dari saudara kandung pewaris sebanyak 6 (enam) orang dengan bagian yang sama yakni $\frac{1}{16}$ bagian, sehingga bagian anak angkat adalah $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ atau = $\frac{60}{960}$ (enam puluh per sembilan ratus enam puluh), sedangkan bagian 6 orang anak perempuan dari saudara kandung pewaris mendapat bagian $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = \frac{60}{960}$ sehingga bagian setiap orang anak perempuan dari saudara kandung Pewaris memperoleh = $\frac{10}{960}$ (sepuluh per sembilan ratus enam puluh);

Menimbang, bahwa tentang bagian 5 orang anak laki-laki dari saudara kandung pewaris memperoleh sisa harta waris (Tirkah) setelah Tergugat/suami pewaris dan anak angkat serta 6 orang anak perempuan dari saudara kandung pewaris memperoleh bagiannya masing-maka bagian 5 orang anak laki-laki dari saudara kandung pewaris = $\frac{2}{16}$ atau = $\frac{120}{960}$ sehingga bagian setiap orang dari 5 orang anak laki-laki dari saudara kandung pewaris = $\frac{20}{960}$ (dua puluh empat per sembilan ratus enam puluh);



Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ini, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa fakta persidangan gugatan para penggugat memiliki cacat formil sebab salah satu saudara kandung pewaris yaitu Alm. Sumang bin Eccu memiliki istri yang masih hidup dan tidak pernah bercerai serta tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini seharusnya perlu pembuktian lebih lanjut sebab faktanya istri Alm. Sumang bin Eccu yaitu Ramlah sekarang memiliki anak atau keturunan yang mana perlu pembuktian lebih lanjut apakah anak tersebut adalah anak dari Alm. Sumang bin Eccu atau bukan, sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) yaitu: Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut baru disampaikan dalam memori banding dan tidak pernah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan para Penggugat sejak awal menyatakan bahwa Alm. Sumang bin Eccu tidak mempunyai keturunan dan tidak dibantah oleh para Tergugat, lagi pula seandainya Alm. Sumang bin Eccu mempunyai keturunan yang sah maka seharusnya keturunan Alm. Sumang bin Eccu tersebut mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan sedangkan keberatan selainnya merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta persidangan yang sudah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa perkara aquo, berdasarkan putusan sela tanggal 31 Agustus 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan sita Jaminan para Penggugat tersebut karena dianggap tidak cukup beralasan sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang berbunyi “Manyatakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) tidak sah dan berharga” harus diperbaiki karena sejatinya Pengadilan Agama Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan dimaksud, sehingga dengan demikian amar tersebut diperbaiki menjadi menolak permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*) para Penggugat dan karena termasuk dalam kelompok yang ditolak maka tidak perlu disebutkan tersendiri dalam satu amar terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., tanggal 25 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan secara mutlak maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl., tanggal 25 Januari 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Sitti Ani binti Eccu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Ani Binti Eccu

Halaman 16 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



adalah :

- 3.1. H. Jamaluddin (suami)
- 3.2. Suardi bin Sa`jil, (keponakan)
- 3.3. Ancu Sa`jil bin H. Sa`jil, (keponakan)
- 3.4. Darwis bin Sa`jil, (keponakan)
- 3.5. Nasrul bin Sa`jil, (keponakan)
- 3.6. Hasanuddin bin So'na (keponakan)
4. Menetapkan harta bersama alm. Hj. Sitti Ani binti Eccu dan H. Jamaluddin adalah sebagai berikut:

4.1. Obyek Sengketa A. (Tanah Perumahan beserta dengan diatasnya berdiri Rumah Panggung ukir dan isinya) yaitu:

- Tanah Perumahan dengan Luas \pm Lebar 27 meter x Panjang 72 meter yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Hj. Habiba

Pada sebelah Selatan : Jalan Provinsi

Pada sebelah Utara : Tanah Pak Majid

Pada sebelah Barat : Tanah Pak Majid

- Rumah Panggung Ukir yang berbentuk T, Ukuran \pm Lebar Depan 8 meter Dan Belakang Lebar 20 Meter x Panjang 30 meter;

- Kursi Ukir sebanyak 17 (tujuh belas) Buah.

- Meja Ukir sebanyak 5 (lima) Buah.

4.2. Obyek Sengketa B. (Tanah Kebun) dengan luas 5.321,8 m² yang terletak di Rea Kontra II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Ardiansa

Pada sebelah Selatan : Jalan Desa Rea Kontara II

Pada sebelah Utara : Tanah Sakti Yahya

Pada sebelah Barat : Tanah Drs. Abdu Nonci



4.3. Obyek Sengketa E. (Tanah Perumahan beserta dengan 2 (dua) berdiri Bangunan diatasnya) yaitu :

Tanah Perumahan dengan Luas \pm Lebar 40 Meter x Panjang 70 Meter yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karangnganyer, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Jalan.

Pada sebelah Selatan : Jalan

Pada sebelah Utara : Gedung Olah Raga (GOR) Bukit Mas

Pada sebelah Barat : Arifin Home Stay

- Bangunan/ Rumah Batu Permanent Ukuran \pm Lebar 22 Meter x Panjang 42 Meter;

- Bangunan Tempat Burung Walet Ukuran \pm Lebar 8 Meter x Panjang 20 Meter;

4.4. Obyek Sengketa I. (Tanah Empang) dengan luas \pm 250.000 m² (Kurang lebih dua ratus lima puluh ribu meter persegi/ 25 Hekto are) yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sumur Minyak Medico Espan, Dan
Pernakan

Pada sebelah Selatan : Hj. Hasmiah dan Sungai Kecil

Pada sebelah Utara : Pernakan Pemkot

Pada sebelah Barat : Sungai Kecil

4.5. Obyek Sengketa J. (Tanah Empang) dengan luas 61.915 m² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

sebelah Timur : Pernakan, Sungai Kecil dan Obyek Sengketa I.

sebelah Selatan : Empang Syahrudin, Kristianto, dan Nursiah

sebelah Utara : Empang Kristianto



sebelah Barat : Tanah Krinstianto

4.6. Obyek Sengketa K. (Tanah Empang) dengan luas 41.885 m² yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya:

Pada sebelah Timur : Empang Kristianto

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang Nursiah

Pada sebelah Barat : Empang Limbong

4.7. Obyek Sengketa N. (Tanah Empang) dengan luas 105.913 m² yang terletak di Kelurahan Karanganyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Sungai

Pada sebelah Selatan : Sungai

Pada sebelah Utara : Empang H. Bapak Ilham, Puang Adam, Dan Obyek Sengketa M

Pada sebelah Barat : Laut / Pantai.

4.8. Obyek sengketa O (benda bergerak) berupa mobil sebagai berikut :

- Mobil Toyota Tahun 2019 Merk LandCuiser 4.5 VX-R SUV-4.5 Full Speck atpm Astra Ready Stock Harga ± Rp2.390.000.000,- Nomor Polisi DC. 9 .HJ.

- Mobil Toyota Tahun 1997, Merk Land Cruiser Turbo di Esel Harga ±Rp467.000.000,- Nomor Polisi DC. 999 HJ

- Mobil Toyota Tahun 2014, Merk Camry Hybrid Sedan harga ± Rp270.000.000,- Nomor Polisi DC. 1460 CR

- Mobil Toyota Tahun 2016 Merk All New Fourtuner VR-2 di Esel A/T Harga ± Rp410.000.000,- Nomor Polisi DC 999 CP.

- Mobil Toyota Tahun 2010 Merk Hilux 3.0 G di Esel 4X4 CBU harga ± Rp220.000.000,- Nomor Polisi KU. 999 JM.



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 4 (empat) sebagai tirkah atau harta warisan alm. Hj. Sitti Ani Binti Eccu;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari total harta bersama dan harta warisan sebagai berikut :

6.1. H. Jamaluddin (Suami) mendapat bagian = 720/960

6.2. Suardi bin Sa`jil (Penggugat II) mendapat bagian = 24/960

6.3. Ancu Sa`jil bin Sa`jil (Penggugat III) mendapat bagian = 24/960

6.4. Darwis bin Sa`jil (Penggugat IV) mendapat bagian = 24/960

6.5. Nasrul bin Sa`jil (Penggugat V) mendapat bagian = 24/960

6.6. Hasanuddin bin So`na (Turut Tergugat III) mendapat bagian = 24/960

7. Memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat pewaris yang bernama Ahmad Yamani, mendapat bagian = 60/960

8. Memberikan wasiat wajibah kepada anak perempuan saudara kadung pewaris masing-masing sebagai berikut:

8.1. Hj. Mardianah binti Sa`jil (keponakan) bagian = 10/960

8.2. Haerawati binti Sa`jil (keponakan) bagian = 10/960

8.3. Juhaena binti Salah (keponakan) bagian = 10/960

8.4. Harimin binti Jahu (keponakan) bagian = 10/960

8.5. Isa binti Pasi (keponakan) bagian = 10/960

8.6. Hj. Hasmiah binti Pasi (keponakan) bagian = 10/960

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

10. Menyatakan apabila harta warisan yang dimaksud sebagaimana dalam dictum amar angka 4 (empat) tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

11. Menyatakan obyek sengketa pada poin (F) berupa tanah empang dengan luas sekitar $\pm 1.000.000 \text{ m}^2$ dan obyek sengketa pada poin (H)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah Empang dengan luas sekitar ± 750.000 - m² tidak dapat diertima atau NO (*Niet Ontvankelijke verklard*);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

13. Membebaskan Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp40.935.000,00 (*empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*):

III. Membebaskan kepada para Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1443 *Hijriah* oleh Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Maret 2022, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 *Hijriah*, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.



Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp130.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 10.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Polewali,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 22 dari 21 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)